

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan pelaksanaan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden ke Belgia, Perancis, Jerman, Polandia pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2009 dan kunjungan kerja ke Denmark dalam rangka menghadiri *Conference of the Parties/-COP-15 UNFCCC Summit pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2009*, maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut;

Mengingat

- 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

Menugaskan Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari Presiden sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri, selama Presiden melaksanakan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Belgia, Perancis, Jerman, Polandia pada tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 2009, dan kunjungan kerja ke Denmark dalam rangka menghadiri *Conference of the Parties/COP-15 UNFCCC Summit* pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2009 atau sampai dengan tanggal tiba kembali di tanah air.

KEDUA: ...



- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO